



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.44/22/KPTS/2018

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penunjukan kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat yang diberi Kuasa Bendahara Umum Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 Januari 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala BPK Perwakilan Provsu di Medan;
4. Kepala BPKAD Provsu;
5. PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
6. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/22/KPTS/2018
 TANGGAL 23 Januari 2018

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
 DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).		
2.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) melaksanakan pemungutan pajak daerah.		
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran	Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas: a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD). b. mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. c. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.		
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) mempunyai tugas: a. menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)/Validasi. b. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah. c. melakukan penagihan piutang daerah.		

	<p>d. menyimpan seluruh Surat Bukti Asli Kekayaan Daerah berupa Surat Berharga.</p> <p>e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk.</p> <p>f. menyimpan uang daerah.</p> <p>g. melakukan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah</p> <p>h. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.</p> <p>i. menyiapkan/menandatangani Buku Kas Umum (BKU) penerimaan dan pengeluaran.</p> <p>j. menyiapkan anggaran kas.</p>	
--	---	--

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004